



P E N E T A P A N

Nomor :163/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 36 tahun, tempat / tanggal lahir, Sengkang, 28 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Jalan Kampung Kajang, RT.03, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut :"**Pemohon I**";

Pemohon II, umur 33 tahun, tempat / tanggal lahir, Blitar, 13 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kampung Kajang, RT.03, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut :"**Pemohon II**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 28 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor : 163/Pdt.P/2019/PA.Sgta. tanggal 28 Agustus 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 28 Februari 2018 di Kecamatan Wilingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama Yono Arsip Putro dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;



2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, karena ayah kandung pemohon II beragama Hindu, maka ayah kandung pemohon II memberi kuasa wali kepada Imam yang menikahkan pemohon I dan pemohon II yang bernama Yono Arsip Putro, dan ayah kandung pemohon II waktu ijab kabul, ikut hadir.
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suryanto dan Mustopa, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 5 gram cincin emas dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya

Hal.2 dari 8 Nomor : 136/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Februari 2018 di Kecamatan Wilingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) menurut hukum;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan menerangkan maksudnya untuk ditetapkan sahnya pernikahan keduanya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal tanggal 28 Februari 2018 di Kecamatan Wilingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah imam yang menikahkan karena orang tau Pemohon II beragama Hindu;

Bahwa karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal pengesahan nikahnya tidak memenuhi syarat materiil, maka Hakim menyatakan persidangan telah cukup tanpa harus melalui tahap pembuktian;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal.3 dari 8 Nomor : 136/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di depan persidangan, dan kemudian Hakim di persidangan telah memberikan keterangan dan pengarahan mengenai permohonan istbat nikah dan segala persyaratannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan tersebut, Hakim berpendapat keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pengakuan Pemohon I dan Pemohon II terhadap peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan yang disampaikan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disampaikan di persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materil maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti berupa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Februari 2018 di Kecamatan Wilingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Imam yang bernama Yono Arsip Putro;

Hal.4 dari 8 Nomor : 136/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa pada petitum angka 2 (dua), Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Hakim Pengadilan Agama Sangatta menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 di Kecamatan Wilingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, terhadap petitum Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selain itu, keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 8 hingga pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk agar suatu pernikahan dapat dinyatakan sah, yaitu:

1. Pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama, yang dalam perkara ini adalah agama Islam;
2. Pernikahan tersebut tidak melanggar halangan atau aturan yang telah ditetapkan oleh aturan dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diambil kesimpulan jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan

Hal.5 dari 8 Nomor : 136/Pdt.P/2019/PA.Sgta



karenanya dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II memang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2018 di Kecamatan Wilingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Saat itu seluruh seluruh rukun pernikahan baik yang terkait dengan adanya mempelai, ijab kabul, dan mahar telah terpenuhi. Namun demikian, pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diperoleh fakta jika saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah imam yang bernama Yono Arsip Putro, karena ayah kandung Pemohon II beragama Hindu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan tersebut Hakim berpendat penunjukan Yono Arsip Putro sebagai wali nikah Pemohon II (*in casu* Imam Kampung) karena ayah kandung Pemohon II saat itu beragama Hindu, adalah sah hanya saja Yono Arsip Putro bukanlah perpanjangan tangan dari Pemerintah sebagai mana Kepala KUA yang mempunyai mandat perpanjangan tangan dari Pemerintah Negara Indonesia, karena itu Hakim berpendapat bahwa perwalian itu tidak sah, dan hal tersebut bersesuaian dengan hadis Nabi Muhammad sebagaimana termuat dalam *Sunan at Tarmiji* dengan nomor hadis 1102 yang bunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya:

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali (yang sah), dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya rukun nikah berkaitan dengan wali nikah Pemohon II maka sesuai maksud pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang

Hal.6 dari 8 Nomor : 136/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak menikahkannya”, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Februari 2018 di Kecamatan Wilingi, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat tidak sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi persyaratan sebagaimana maksud pasal pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat perlu ditambahkan satu amar yang menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 23 Mei 2015 di Malaysia tersebut, sebagaimana maksud pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur pertama maka unsur kedua sebagaimana tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk menikah ulang di KUA setempat, sekaligus mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan “*tiada perkara tanpa biaya*” dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar’iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2018 di Kecamatan Wilingi,

Hal.7 dari 8 Nomor : 136/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 M., bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1441 H., oleh **Adi Martha Putera, S.H.I.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Drs. Taswir** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

Drs. Taswir

ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. <u>Me t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Sangatta, 24 September 2019
Disalin sesuai bunyi aslinya
Panitera,

IMAN SAHLANI, S.Ag.

Hal.8 dari 8 Nomor : 136/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.9 dari 8 Nomor : 136/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10 dari 8 Nomor : 136/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)